



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1 Juli 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 46 /SE/2021
TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH/TEMPAT TINGGAL (*WORK FROM HOME*)
BAGI PEGAWAI DALAM KONDISI HAMIL PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

Dalam rangka optimalisasi upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengurangi potensi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi Pegawai dalam kondisi hamil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menetapkan mekanisme bekerja/melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi ASN wanita dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu ke atas.
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 1 merujuk pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pegawai Non ASN dan mekanisme pengaturannya dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
4. Surat Edaran ini mulai dilaksanakan tanggal 2 Juli 2021 dan berlaku selama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan dalam status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan/atau tidak ada kebijakan baru terkait jenis pembatasan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Maria Qibtya
NIP. 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta